

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional yang ditandai dengan penyelenggaraan politik luar negeri menjadi suatu pilar utama dalam menunjang hubungan persahabatan antarbangsa, dengan dasar pertimbangan bahwa tidak ada satupun negara yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Terutama dalam era globalisasi, kemampuan dan hubungan diplomasi yang baik menjadi suatu kebutuhan primer bagi eksistensi suatu negara di tengah hiruk pikuk mobilitas yang serba cepat untuk membangun suatu kepercayaan dalam menjalin hubungan diplomatik antarnegara. Ernest Satow, seorang diplomat dan Mantan Menteri Britania Raya untuk Jepang, mendeskripsikan diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat, yang terkadang juga diperluas kepada hubungan dengan wilayah negara vasal (*vassal state*), dan antara pemerintah dan lembaga internasional; atau, lebih singkatnya, pelaksanaan bisnis antarnegara melalui cara-cara damai.¹ Dalam pelaksanaannya, diplomasi berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan antar negara sebagai suatu upaya untuk menggalakkan kepentingan

¹ Sir Ivor Roberts, 2011, *Satow's Diplomatic Practice (6th Edition)*, Oxford University Press, New York, hlm. 242.

nasional dalam hubungannya dengan negara lain.² Selain itu cara-cara damai melalui diplomasi yang baik juga seringkali digunakan dalam penyelesaian konflik antarnegara melalui negosiasi, persetujuan, ataupun perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa sebagai salah satu perwujudan perdamaian dan keamanan internasional seperti yang diamalkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan akan instrumen hukum internasional mengenai pelaksanaan diplomasi terkait kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik yang lebih komprehensif, dimanifestasikan dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, sesuai dengan kodifikasi (*codification*) dan perkembangan progresif hukum internasional (*progressive development of international law*). Kedua instrumen tersebut menjadi pondasi utama dalam pengkodifikasian tindakan dan perilaku diplomat, dan pelaksanaan fungsi diplomatik dalam hubungan diplomatik antarnegara maupun antara negara dengan organisasi internasional.³ Misi diplomatik yang dilaksanakan oleh para perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan yang melekat pada mereka selama jangka waktu misi diplomatik tersebut berlangsung. Hal ini telah menjadi sebuah hukum kebiasaan internasional yang sudah diterapkan sejak dulu sebagai

² Rendi Prayuda dan Rio Sundari, 2019, "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis", *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol. 2 No. 01 (2019), Universitas Islam Riau, hlm. 84.

³ Milan Jazbec, 2020, "The Vienna Conventions on Diplomatic and on Consular Relations: A Philosophy of the Preambles", *European Perspectives – International Scientific Journal on European Perspectives*, Vol. 11 No. 1 PP 115-139, hlm. 118.

suatu bagian yang sakral dalam aspek hubungan diplomatik. Malcolm N. Shaw, seorang ahli hukum internasional, memaknai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sebagai konsekuensi dari kedaulatan, kemerdekaan, dan kesetaraan negara-negara, serta menjadi suatu kebutuhan dasar dalam sistem hukum internasional.⁴

Hak-hak, keistimewaan, dan kekebalan yang melekat pada perwakilan diplomatik yang ditetapkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, memberikan pengecualian bagi perwakilan diplomatik untuk tunduk kepada hukum nasional negara penerima, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:⁵

1. Tidak Dapat Diganggu-gugatnya Pribadi (*Personal Inviolability*)
2. Kekebalan dari Yurisdiksi (*Immunity from Jurisdiction*)
3. Tidak Dapat Diganggu-gugatnya Kediaman dan Properti Diplomat (*Inviolability of Diplomat's Residence and Property*)
4. Tidak Dapat Diganggu-gugatnya Kantong dan Kurir Diplomatik (*Inviolability of Diplomatic Bag and Courier*)
5. Pembebasan dari Pajak, Pungutan, dan Bea Cukai (*Exemption from Taxes, Local Charges and Customs*)
6. Kebebasan Berkomunikasi (*Freedom of Communication*)

⁴ Malcolm N. Shaw, 2021, *International Law (Ninth Edition)*, Essex Court Chambers/Lauterpacht Centre for International Law, Cambridge, hlm. 2038.

⁵ Abdul-Rauf Mahmud Abba dan Sadiq Muhammad Safiyanu, 2020, "The Privileges and Immunities of Diplomatic Envoys Under International Law", *International Journal of Social Sciences*, Volume 4 Issue 19 p. 111-124, hlm. 114-120.

Di antara hak imunitas tersebut, kebebasan berkomunikasi menjadi salah satu kekebalan yang menonjol karena berkaitan dengan kerahasiaan korespondensi suatu negara. Kekebalan mengenai korespondensi adalah bentuk perlindungan terhadap arsip dan dokumen perwakilan yang termuat dalam suatu kantong diplomatik, untuk tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintah maupun aparat dari suatu negara penerima. Merujuk pada Pasal 27 ayat (3) dan (4) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, terhadap suatu kantong diplomatik tidak boleh dilakukan penggeledahan maupun penahanan, sehingga menjadi pembatas atas tindakan yang dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap kantong diplomatik. Terlepas dari kekebalan tersebut, peluang adanya pelanggaran terhadap fungsi utama kantong diplomatik dapat saja terjadi, sehingga menimbulkan perdebatan dari negara-negara pihak Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik mengenai keabsolutan kekebalannya. Beberapa negara Jazirah Arab seperti Kuwait, Yaman, dan Arab Saudi melakukan reservasi dengan meminta agar kantong diplomatik dapat dikeledah di hadapan perwakilan diplomatik atau jika permintaan itu ditolak akan mengembalikan kantong diplomatik ke tempat asalnya, atas dasar terdapat kecurigaan yang kuat akan adanya pelanggaran terhadap fungsi utama kantong diplomatik.⁶

Namun di sisi lain, penggeledahan kantong diplomatik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekebalannya dan mampu

⁶ Eileen Denza, 2016, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations (4th Edition)*, Oxford Scholarly Authorities on International Law [OSAIL], Oxfordshire, hlm. 193.

menyebabkan keretakan dalam hubungan diplomatis antara negara pengirim dan negara penerima. Salah satunya adalah yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok di tengah memanasnya konflik perang dagang oleh kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut, yang berujung pada penutupan Konsulat Jenderal Tiongkok di Houston-Texas.⁷ Konflik ini mulai terkuak oleh media ketika juru bicara Kementerian Keuangan Tiongkok, Wang Wenbin, menyatakan bahwa otoritas dari pihak Amerika telah dengan sepihak dan tanpa izin melakukan penggeledahan terhadap Kantong Diplomatik milik Tiongkok.⁸ Menurut Wang, perilaku otoritas Amerika yang telah melanggar martabat dan kekebalan Tiongkok ini telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juli 2018 dan Januari 2020.⁹ Pelanggaran ini mencakup adanya tindakan pencegahan Kantong Diplomatik Tiongkok dan penyitaan barang-barang milik Tiongkok dengan alasan bahwa tindakan tersebut ditujukan untuk penggunaan resmi otoritas Amerika.¹⁰ Selain penggeledahan Kantong Diplomatik, Wang Wenbin turut memaparkan perbuatan tidak menyenangkan lainnya oleh Amerika Serikat dengan memberlakukan pembatasan kepada para diplomat dan staf konsuler Tiongkok sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada

⁷ *Embassy and Consulates General of the People's Republic of China in the United States*, <http://houston.china-consulate.org/visa/english/lq.htm>, Chinese Embassy and Consulates General in the USA, diakses pada 1 Juli 2022.

⁸ *Kunal Gaurav*, China Accuses US Of Opening Diplomatic Bags Twice Without Authorisation, Republicworld.com, <https://www.republicworld.com/world-news/china/china-accuses-us-of-opening-diplomatic-bags-twice-without-authorisatio.html>, diakses 29 Juni 2022.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Thomson Reuters*, U.S. orders China to close Texas consulate; Beijing may retaliate, Thehindu.com, <https://www.thehindu.com/news/international/us-orders-china-to-close-texas-consulate-beijing-may-retaliate/article61680922.ece>, diakses 30 Juni 2022.

Oktober 2019 dan Juni 2020.¹¹ Intimidasi dan interogasi juga dilakukan kepada pelajar Tiongkok di Amerika Serikat sekaligus melakukan penahanan dan penyitaan terhadap perangkat elektronik pribadi mereka.¹²

Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok dalam Berita Kedutaan pada portal resminya menyatakan bahwa perbuatan Amerika tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang nyata terhadap instrumen-instrumen internasional, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut, Misi Diplomatik dan Konsuler Tiongkok mengajukan komplain secara resmi kepada otoritas Amerika yang bersangkutan. Menanggapi keluhan tersebut, Perwakilan Tiongkok tidak menemukan adanya sangkalan maupun bantahan dari pihak Amerika bahwa penggeledahan Kantong Diplomatik Tiongkok memang telah terjadi. Namun, pihak Amerika Serikat secara konstan memberikan pembelaan dan pembenaran perilaku tersebut dengan mendasarkan pada alasan teknis, yang tidak dipaparkan penjelasannya dalam portal tersebut. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga memaparkan fakta bahwa sejak Tahun 2018, Amerika Serikat telah secara paksa melakukan penggeledahan dan pembongkaran terhadap

¹¹ Ken Moritsugu dan Matthew Lee, APNews.com, <https://apnews.com/article/donald-trump-us-news-ap-top-news-houston-virus-outbreak-ffc84d09363ba0a1a0e6db3c05bb8322>, diakses 30 Juni 2022.

¹² Thomson Reuters, *Loc. Cit.*

perlengkapan kantor Misi Diplomatik dan Konsuler Tiongkok sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) kali.¹³

Sengketa diplomatik antara Amerika-Tiongkok ini berlanjut dengan ditutupnya Konsulat Tiongkok di Houston-Texas pada Jumat, 24 Juli 2020 lalu berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada hari Selasa, 21 Juli 2020.¹⁴ Penutupan Konsulat Houston ini memberi arti bahwa hubungan diplomatik Amerika-Tiongkok sudah berada di ujung tanduk dan akan membutuhkan upaya yang rumit untuk dilakukan pemulihan hubungan diplomatik yang harmonis. Sementara itu, tindakan Amerika yang disebut sebagai ‘*Unprecedented Escalation*’ oleh Tiongkok ini dipicu oleh adanya dugaan yang kuat oleh adanya upaya spionase Tiongkok berupa operasi mata-mata dan pengaruh ilegal besar-besaran yang dilaporkan oleh *the New York Times* dalam ‘Dokumen 7 Halaman yang Menguraikan Investigasi Kegiatan di Konsulat Houston.’¹⁵ Tuduhan adanya upaya spionase oleh Tiongkok ini juga dinyatakan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang mengklaim bahwa terdapat 2 (dua) peretas asal Tiongkok yang menargetkan kekayaan intelektual dan informasi rahasia bisnis, termasuk penelitian Amerika mengenai COVID-19. Selain itu, tidak lama

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Nicole Gaouette dan Jennifer Hansler*, Chinese consulate in Houston closed following US order, Edition.CNN.com, <https://edition.cnn.com/2020/07/24/politics/us-agents-houston-chinese-consulate/index.html>, diakses pada 30 Juni 2022.

¹⁵ *Jessica Chen Weiss dan Elizabeth N. Saunders*, Four things to know about the U.S. decision to close the Chinese consulate in Houston, TheWashingtonPost.com, <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/07/23/four-things-know-about-us-decision-close-chinese-consulate-houston/>, diakses 30 Juni 2022.

setelah surat perintah penutupan Konsulat Houston diumumkan, penduduk Houston melihat api menyala dan asap yang mengepul yang keluar dari halaman Konsulat, yang diduga merupakan potongan kertas milik Konsulat yang dibakar di dalam tong sampah. Hal inilah yang semakin memperkuat dugaan Pemerintah Amerika bahwa telah terjadi aktivitas yang bersimpangan dengan tujuan misi diplomatik yang dilakukan oleh Konsulat Tiongkok di Houston, Texas.¹⁶

Terlepas dari problema diplomatik yang terjadi antara Amerika Serikat-Tiongkok, namun kedua negara tersebut sudah merupakan negara pihak dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Amerika Serikat melakukan penandatanganan pada 29 Juni 1961 dan Ratifikasi pada 13 November 1972 untuk Konvensi Wina 1961,¹⁷ penandatanganan pada 24 April 1963 dan Ratifikasi pada 24 November 1969 untuk Konvensi Wina 1963.¹⁸ Sementara Tiongkok melakukan aksesi pada 25 November 1975 untuk Konvensi Wina 1961 dan aksesi pada 2 Juli 1979 untuk Konvensi Wina 1963.

¹⁶ Alex Ward, The US-China “cold war” reaches Houston, Vox.com, <https://www.vox.com/2020/7/22/21334050/usa-china-houston-texas-consulate-spy>, diakses pada 30 Juni 2022.

¹⁷ United Nations, Chapter III: Privileges and Immunities, Diplomatic and Consular Relations, etc. (Vienna Convention on Diplomatic Relations), United Nations Treaty Collection, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-3&chapter=3&clang=en, diakses 1 Juli 2022.

¹⁸ United Nations, Chapter III: Privileges and Immunities, Diplomatic and Consular Relations, etc. (Vienna Convention on Consular Relations), United Nations Treaty Collection, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-6&chapter=3, diakses 1 Juli 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah legalitas pengeledahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kantong Diplomatik (*Diplomatic Bag*) milik Republik Rakyat Tiongkok dengan tuduhan bahwa telah terjadi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak Konsulat Jendral Tiongkok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan memahami “Legalitas Pengeledahan Kantong Diplomatik (*Diplomatic Bag*) Republik Rakyat Tiongkok di Houston, Texas oleh Pemerintah Amerika Serikat”.


2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- 
- a. Untuk hubungan diplomatik secara umum, penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi tiap-tiap negara dalam menyelenggarakan suatu hubungan diplomatik yang berlandaskan kesetaraan kedaulatan antarnegara, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional guna mempromosikan hubungan persahabatan antarbangsa sesuai yang dicita-citakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 - b. Untuk kekebalan korespondensi pada Kantong Diplomatik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keistimewaan dan kekebalan yang melekat pada korespondensi khususnya Kantong Diplomatik sebagai bagian dari kedaulatan utusan diplomatik dan negara yang mengirimnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, sehingga dapat mendalami pengetahuan tentang tidak dapat diganggu gugatnya suatu Kantong Diplomatik dan fungsi utama yang melekat ada suatu Kantong Diplomatik.
 - b. Bagi akademisi, sehingga dapat mempelajari ilmu pengetahuan berkaitan dengan kekebalan suatu Kantong Diplomatik.
 - c. Bagi praktisi, sehingga dapat memberikan diskresi yang sesuai dengan instrumen internasional yang berlaku manakala terjadi sengketa dalam hubungan diplomatik khususnya terkait kantong diplomatik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Legalitas Penggeledahan Kantong Diplomatik (*Diplomatic Bag*) Republik Rakyat Tiongkok di Houston-Texas oleh Pemerintah Amerika Serikat” merupakan buah pikiran yang orisinal dari Penulis dan dapat dibuktikan dengan pembandingan di bawah ini.

1. R. Ade Eka Rizkiyanto, 20160610043, Universitas Hang Tuah Surabaya, dengan judul “Kejahatan Kekebalan Atas Kantong Diplomatik Yang Dilakukan Oleh Diplomat Pada Negara Penerima”.¹⁹

Rumusan Masalah:

1. Bentuk kejahatan kekebalan Kantong Diplomatik yang dilakukan diplomat pada negara penerima
2. Upaya hukum penyelesaian kasus kejahatan kekebalan Kantong Diplomatik yang dilakukan diplomat pada negara penerima

Hasil Penelitian:

1. Pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan Kantong Diplomatik yang dilakukan oleh utusan diplomatik itu sendiri adalah melalui cara yang menyimpang dari misi utama, misalnya dengan membawa dan menyelundupkan objek yang dilarang atau tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam Konvensi Wina 1961. Dalam hal ini penulis membawa kasus *‘Illicit Rhino Horn Trade’* mengenai ditemukannya penyelundupan gading gajah

¹⁹ R. Ade Eka Rizkiyanto, 2020, *Kejahatan Kekebalan Atas Kantong Diplomatik Yang Dilakukan Oleh Diplomat Pada Negara Penerima*, Skripsi, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

dan 4,5 kg cula badak serta uang senilai \$100.000 di dalam Kantong Diplomatik milik Diplomat Korea Utara di Afrika Selatan pada 2017 silam.

2. Penyelesaian kasus kejahatan diplomatik telah diatur dalam Pasal 9 dan 32 Konvensi Wina 1961 yang diberlakukan dengan adanya penarikan dan penanggalan kekebalan yang melekat pada utusan diplomatik dari Negara Penerima sehingga dapat dilakukan proses persidangan sesuai yurisdiksi Negara Penerima. Selain itu, juga terdapat upaya lain yang dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian kejahatan diplomatik, di antaranya melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *persona non grata* yang diberikan oleh Negara Penerima.

Perbedaan Antara Skripsi Pembanding Dengan Skripsi Yang Akan Disusun:

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu mengenai kasus yang diteliti dalam penulisan hukum ini. R. Ade Eka Rizkiyanto melakukan penelitian terhadap kasus penyelundupan gading gajah dan cula badak dalam Kantong Diplomatik yang dilakukan oleh diplomat Korea Utara di Afrika Selatan. Sementara, penulis melakukan penelitian tentang penggeledahan secara sepihak oleh otoritas Amerika Serikat terhadap Kantong Diplomatik milik Tiongkok. Selain itu, dalam kasus yang sedang diteliti penulis, belum ditemukan adanya pelanggaran yang nyata

yang dilakukan oleh utusan diplomatik Tiongkok, melainkan dugaan dan tuduhan semata oleh otoritas Amerika Serikat sehingga penggeledahan dilakukan.

2. Alexander Samuel Panangian Sidjabat, 01000150025, Universitas Trisakti, dengan judul “Pelanggaran Terhadap Inviolabilitas Duta Besar Rusia Untuk Qatar Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973 (Studi Kasus Duta Besar Vladimir Titorenko)”²⁰

Rumusan Masalah:

1. Apa sajakah bentuk pelanggaran terhadap inviolabilitas Duta Besar Rusia untuk Qatar yang telah dilakukan oleh Qatar dalam kasus Duta Besar Vladimir Titorenko dengan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973?
2. Apakah respons Qatar yang mendinginkan protes Rusia terkait permintaannya agar Qatar menyelidiki dan menghukum pelaku dalam kasus Duta Besar Vladimir Titorenko telah sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973?
3. Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan oleh Rusia dan Qatar atas kasus tersebut dengan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973?

Hasil Penelitian:

²⁰ Alexander Samuel Panangian Sidjabat, 2019, *Pelanggaran Terhadap Inviolabilitas Duta Besar Rusia Untuk Qatar Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Dan Konvensi New York 1973 (Studi Kasus Duta Besar Vladimir Titorenko)*, Skripsi, Universitas Trisakti, Jakarta.

1. Pelanggaran terhadap kekebalan Duta Besar Vladimir Titorenko dan dua diplomat dibuktikan dengan adanya penyerangan berupa pemukulan oleh beberapa petugas bea cukai di Bandara Doha diikuti dengan percobaan perebutan paksa bungkusan dari Kantong Diplomatik milik sang Dubes. Terkait dengan aksi penyerangan tersebut, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973, yaitu.
 - a. Pelanggaran terhadap kekebalan perwakilan diplomatik (Pasal 29 Konvensi Wina 1961);
 - b. Pelanggaran terhadap kekebalan komunikasi dan arsip perwakilan diplomatik (Pasal 27 ayat (3) Konvensi Wina 1961);
 - c. Pelanggaran atas kewajiban Negara Penerima dalam mencegah dan menghukum kejahatan terhadap perwakilan diplomatik ((Pasal 29 Konvensi Wina 1961 *j.o.* Pasal 2 Konvensi New York 1973).
2. Respon Qatar terkait kasus tersebut berpotensi untuk menciptakan ketegangan dalam hubungan diplomatik antara Rusia dan Qatar serta tidak sejajar dengan esensi dari Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973. Pasal 2 Konvensi New York 1973 mewajibkan Negara Pihak untuk menghukum pelaku kejahatan terhadap subjek yang dilindungi dalam hukum internasional.

Sehingga diamnya Qatar menandakan tidak dipenuhinya kewajiban yang tertera di dalam Pasal 2 Konvensi New York 1973.

3. Qatar seharusnya memberikan permohonan maaf dan atas dasar itikad baik memberikan kompensasi, ganti rugi, dan reparasi yang sesuai kepada Dubes dan dua diplomat yang menjadi korban penyerangan, serta menghukum para pelaku.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi ini adalah:

Kasus yang diteliti oleh Alexander Samuel Panangian Sidjabat adalah mengenai penyerangan dan perampasan paksa Kantong Diplomatik milik Duta Besar Vladimir Titorenko oleh petugas bea cukai di Bandara Doha, disertai dengan bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973. Sementara pada penulisan hukum ini, penulis meneliti tentang penggeledahan Kantong Diplomatik milik Tiongkok oleh Amerika Serikat dengan adanya tuduhan oleh Amerika Serikat bahwa terdapat upaya spionase atau operasi mata-mata dan pengaruh ilegal besar-besaran yang dilakukan oleh Tiongkok.

3. Arista Satrio Wicaksini Mualim, 120114190, Universitas Surabaya, dengan judul “Hak Tidak Dapat Diganggu-gugat (*Inviolability Rights*)

Kantong Diplomatik: Kasus Perampasan Kantong Diplomatik Rusia oleh Petugas Keamanan Qatar di Bandara Doha”.²¹

Rumusan Masalah:

Apakah tindakan perampasan terhadap tas yang dibawa oleh Duta Besar Rusia Vladimir Titorenko di Bandara Doha merupakan pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak tidak dapat diganggu-gugat Kantong Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik?

Hasil Penelitian:

1. Penyerangan dan perampasan Kantong Diplomatik Duta Besar Rusia Vladimir Titorenko yang dilakukan aparat keamanan Bandara Doha merupakan pelanggaran terhadap tidak dapat diganggu-gugatnya tas dan dokumen diplomatik.
2. Aksi kekerasan pada kasus tersebut telah secara khusus melanggar Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, karena perwakilan diplomatik seharusnya diperlakukan dengan terhormat di wilayah Negara Penerima.
3. Pemeriksaan dan pembukaan Kantong Diplomatik hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh pemiliknya. Apabila pemilik Kantong Diplomatik menolak untuk menyerahkannya, maka Negara Penerima hanya bisa melakukan pengembalian Kantong

²¹ Arista Satrio Wicaksini Mualim, 2019, *Hak Tidak Dapat Diganggu-gugat (Inviolability Rights) Kantong Diplomatik: Kasus Perampasan Kantong Diplomatik Rusia oleh Petugas Keamanan Qatar di Bandara Doha*, Skripsi, Universitas Surabaya, Surabaya.

Diplomatik tersebut ke tempat asalnya atau memberikan *persona non grata* kepada perwakilan diplomatik pemilik tas tersebut.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi ini adalah:

Kasus yang diteliti oleh Arista Satryo Wicaksini Muallim adalah mengenai pelanggaran oleh aparat keamanan Bandara Doha terhadap kekebalan dan hak tidak diganggu-gugatnya Kantong Diplomatik milik Duta Besar Vladimir Titorenko menurut Konvensi Wina 1961. Sementara, pada penulisan hukum ini, penulis meneliti tentang legalitas penggeledahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kantong Diplomatik (*Diplomatic Bag*) milik Republik Rakyat Tiongkok dengan tuduhan bahwa telah terjadi upaya spionase atau operasi mata-mata dan pengaruh ilegal besar-besaran yang dilakukan oleh Tiongkok.

F. Batasan Konsep

1. Legalitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan legalitas sebagai suatu keadaan yang sah atau keabsahan.²² Sementara dalam sektor hukum internasional, Kenneth S. Gallant berpendapat bahwa legalitas menunjukkan hubungan yang mendalam dengan aturan hukum (*rule of law*), sehingga legalitas dapat dikatakan sebagai

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas>, diakses pada 11 November 2022.

persyaratan bahwa kejahatan, hukuman, dan pengadilan tertentu harus ditegakkan secara sah – sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.²³

2. Pengeledahan

Pengeledahan merupakan suatu upaya memeriksa, menyelidiki, dan mencari tahu mengenai suatu objek untuk pengambilan barang bukti. Dalam Praktik Kriminal (*Criminal Practice*) yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan bahwa pengeledahan dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan yang diduga telah menyebabkan kejahatan, untuk memperkuat kecurigaan terhadap pihak yang dituduh, dan untuk memastikan apakah ada alasan yang cukup untuk menahannya.²⁴

3. Kantong Diplomatik

Kantong Diplomatik merupakan paket-paket yang berisi korespondensi resmi, dan dokumen-dokumen atau barang-barang yang dimaksudkan khusus untuk keperluan resmi, baik disertai oleh kurir diplomatik maupun tidak, yang digunakan untuk komunikasi resmi dan diberi tanda eksternal yang nyata.²⁵

4. *Immunity* atau Hak Kekebalan

Hak Kekebalan merupakan kekebalan para misi diplomatik dari yurisdiksi negara penerima, baik itu secara perdata, maupun

²³ Kenneth S. Gallant, 2008, *Legality in Criminal Law, Its Purposes, and Its Competitors: In the Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 15.

²⁴ Bryan Andrew Garner, 2009, *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, West (Thomson Reuters), Minnesota, hlm. 641.

²⁵ A/CN.4/SER.A/1989/Add.1, *Loc. Cit.*

pidana, dan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima, serta atas segala gangguan yang merugikan.²⁶

5. *Inviolability* atau Hak Tidak Dapat Diganggu-gugat

Hak Tidak Dapat Diganggu-gugat suatu Misi Diplomatik mengandung dua arti. Pertama, berkaitan dengan perilaku otoritas negara penerima, yaitu berupa kewajiban untuk menahan diri dari penangkapan atau penahanan misi diplomatik, dengan menjunjung kehormatan mereka. Kedua, berkaitan dengan pihak ketiga, yaitu negara penerima berkewajiban untuk mencegah serangan terhadap pribadi, kebebasan, atau martabat diplomat oleh pihak-pihak tersebut.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan hukum ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif atau juga disebut sebagai Penelitian Hukum Doktrinal, yaitu penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam hukum positif maupun yang berasal dari norma-norma dalam masyarakat.²⁸ Dalam penulisan hukum ini, jenis penelitian hukum normatif ditujukan untuk menjawab legalitas penggeledahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kantong Diplomatik (*Diplomatic Bag*) milik Republik Rakyat

²⁶ H. Untung Setyardi, 2018, "Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomat", *Justitia et Pax-Jurnal Ilmu Hukum*, 34 (2). pp. 193-218, ISSN 0852-1883, hlm. 200.

²⁷ Paul Behrens, 2017, *Diplomatic Law in a New Millenium*, Oxford University Press, United Kingdom, hlm. 75.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, hlm. 124.

Tiongkok dengan tuduhan bahwa telah terjadi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak Konsulat Jendral Tiongkok, berdasarkan instrumen internasional terkait.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan sumber data sekunder dalam pelaksanaannya, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang bentuknya dapat berupa hukum positif, asas-asas hukum, putusan pengadilan, perjanjian yang mengikat secara hukum, hukum agama, hukum adat, maupun hukum internasional. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang bersumber dari instrumen hukum internasional sebagai berikut:

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 2) Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- 3) Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler
- 4) Konvensi New York Tahun 1969 tentang Misi Khusus
- 5) Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional
- 6) Konvensi Wina Tahun 1975 tentang Perwakilan Negara-Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional Berkarakter Universal

- 7) Hukum Kebiasaan Internasional
 - 8) Putusan Peradilan
 - 9) Ajaran Ahli Hukum Internasional atau Doktrin
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, maupun fakta hukum internasional. Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari literatur terkait bidang hukum internasional, pendapat hukum dari berbagai pakar hukum internasional, jurnal, artikel berita, dan sumber situs halaman internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah berupa studi kepustakaan yang mencakup analisa terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang disesuaikan dengan permasalahan hukum mengenai legalitas penggeledahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kantong Diplomatik (*Diplomatic Bag*) milik Republik Rakyat Tiongkok. Segala bentuk referensi dan informasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui beberapa wadah riset sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

- b. *United Nations Audiovisual Library of International Law*;
- c. *Cambridge University Press*;
- d. *Oxford Public International Law, Oxford University Press (OPIL OUP LAW)*; dan
- e. *Hein Online*.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam pelaksanaan penulisan hukum ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisa melalui pemahaman dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis guna memperoleh konsep atau gambaran rumusan permasalahan terkait dan jawaban dari permasalahan tersebut.

5. Proses Berpikir

Penulisan hukum ini menerapkan proses berpikir dengan metode deduktif, yaitu suatu alur berpikir yang digunakan dengan bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini, dan bersifat aksiomatis, lalu mengerucut pada suatu kesimpulan tentang pengetahuan baru yang bersifat khusus.